



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2022/PN Pti

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan:

SUTIPAH, Lahir di Pati tanggal 17 Juni 1982, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Kuwawur RT 6 RW 2, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 100/Pdt.P/2022/PN Pti tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan pihak dari Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pihak dari Pemohon pada persidangan tanggal 31 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Permohonan Nomor 100/Pdt.P/2022/PN Pti secara lisan dengan alasan karena akan melakukan perbaikan berkaitan dengan legal standing pihak dari Pemohon yang masih ada kekeliruan berikut posita dan petitum permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara belum sampai dengan pembuktian, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pihak dari Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Permohonan Nomor 100/Pdt.P/2022/PN Pti;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata Pemohonan Nomor 100/Pdt.P/2022/PN Pti dicoret dari register perkara permohonan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara tersebut kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 oleh kami **Dian Herminasari, S.H., M.H.** selaku Hakim, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu **Ramanto, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pati, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Ramanto, S.H.

Dian Herminasari, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Pemberkas/ATK	: Rp 50.000,00
PNBP Relas	: Rp 10.000,00
PNBP Pencabutan Pemohonan	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)